

Kisruh DPT Pemilu 2014 (1)

Oleh SAEFUDIN ZUHRI

Bawaslu: sumber daftar pemilih tetap KPU illegal", demikian judul tulisan yang dimuat dalam media online, Rabu, 23 Oktober 2013. Menurut Bawaslu, berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, DPT yang memiliki legalitas adalah DPT yang dikeluarkan KPU Kabupaten/Kota. Aturan tersebut kemudian menjadi dasar penetapan DPT di tingkat provinsi dan pusat. Sehari kemudian, Menteri Dalam Negeri menimpali "tanggung jawab kementeriaannya adalah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Dan itu sudah kami penuhi bahkan sebelum tenggat waktu 14 bulan itu". Saling lempar tanggung jawab semestinya tidak perlu muncul, apalagi sampai menjadi konsumsi public. Coba kita tengok ke belakang melihat rentetan "masalah" proses yang terjadi dalam pendataan pemilih hingga menjadi DPT pemilu 2014.

Validitas Data

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 32 ayat 1 poin b dikatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk DP4 sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS)". Pemerintah menyerahkan DP4 dalam bentuk CD berisi rekam jumlah pemilih dan data by name calon pemilih. Setelah ditelaah lebih lanjut, kami

merasakan mulai timbul masalah. Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan Pemerintah Daerah (terutama) kepada KPU Kabupaten/Kota adalah data yang belum menggambarkan perkembangan terakhir data kependudukan dan disinyalir bukan data yang bersumber dari hasil perekaman E-KTP.

Ada dugaan pula bahwa DP4 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari Pemerintah Daerah adalah DP4 Pemilu tahun 2009. Banyak kejanggalan yang ditemukan, misalnya masih terdapat nama-nama penduduk yang telah wafat jauh sebelum perekaman E-KTP. Demikian juga dengan ketidakjelasan alamat, dusun, RT/RW dan ketiadaan zNomor Induk Kependudukan (NIK) pada banyak pemilih. Oleh karena itu, jika pemerintah mengatakan bahwa tugas mereka sudah selesai dengan penyerahan DP4, menurut hemat penulis sesungguhnya data yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota adalah sumber awal dari kesemrawutan ini. Kejadian yang sama selalu terulang dari pemilu ke pemilu bahkan dari pemilukada ke pemilukada berikutnya. Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diharapkan menjadi program data base kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti yang jauh panggang dari api, belum berjalan seba-

gaimana mestinya. Akibatnya setiap kali penyerahan DP4 yang sudah menjadi tugas rutin Pemerintah pada setiap menjelang pemilu, selalu berisi data-data kependudukan yang tidak up to date.

Sistem Informasi Data Pemilih

DP4 yang telah diterima dari pemerintah, kemudian oleh KPU diproses melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk disinkronisasi dengan data pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir (dalam hal ini pemilu tahun 2009). Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaian data penduduk dari Pemerintah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU. Proses sinkronisasi ini seharusnya sudah dilakukan sebelum DP4 diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU. Akan tetapi, karena data DP4 yang diterima KPU (terutama di KPU Kabupaten/Kota) "bermasalah" terpaksa KPU melakukan sinkronisasi ulang. Proses sinkronisasi ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Alih-alih memilah data DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang diharapkan dapat saling melengkapi, justru yang terjadi adalah penggabungan antara DP4 dengan data pemilu terakhir yang berakibat pada pembengkakan jumlah pemilih pada setiap KPU Kabupaten/Kota.

Data tersebut sesungguhnya adalah bahan mentah bagi KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun draft data pemilih per TPS sebelum diserahkan kepada petugas Pantarlih untuk dilakukan coklit. Berdasarkan itu pula akhirnya tidak sedikit Kabu-

paten/Kota yang "kerepotan" menyusun draft data pemilih per TPS yang diakibatkan membengkaknya jumlah pemilih. Banyak pemilih terpaksa tidak dicantumkan dalam draft daftar pemilih sementara karena terbatasnya jumlah TPS yang harus disesuaikan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 59 tahun 2013 tentang perkiraan jumlah TPS per PPK. Di sinilah pantarlih harus bekerja keras melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), diantaranya mencantumkan nama-nama pemilih yang belum tercatat ke dalam form data pemilih baru, mendata dan memastikan tempat pemilih bagi pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP) ganda, mencoret pemilih yang telah meninggal dunia, menghapus pemilih yang belum berhak memilih tetapi tercantum dalam daftar pemilih, mencatat pemilih pemula yang usianya mencapai 17 tahun pada tanggal 9 April 2014, mendata TNI/Polri yang memasuki pensiun tanggal 9 April 2014, dll. Hasil coklit tersebut menjadi bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang harus di entri ke dalam sidalih. Pemrosesan data pemilih selanjutnya (seperti DPS, DPSHP, DPT, dan DPT Tambahan) dilakukan melalui sidalih kecuali pendataan pemilih khusus yang prosesnya di luar sidalih. ***

Pemulis, Dosen IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten dan Mantan Komisioner KPU Pandeglang